

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI No.2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 13 /P/01/01/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 paket
Hal : Pendaftaran Diklat PPD RPJMD Tahun 2018

12 Januari 2018

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Bappeda/BKD/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan pembukaan pendaftaran dengan informasi sebagai berikut :

1. Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran untuk mengikuti pelatihan ini adalah provinsi/kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2018-2019.
2. Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan Maret-November 2018 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
3. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. Pendidikan minimal S1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal D3);
 - b. Masa kerja minimal 1 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a-pangkat Penata Muda (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal Pengatur Tingkat I/Id);
 - c. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
 - d. Fungsional Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
 - e. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya dengan menginformasikan pada pejabat Pembina kepegawaian;
 - f. Pengusulan calon peserta diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi *gender*;
 - g. Pendaftaran melalui *online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
4. Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (minimal 2 dan maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai *team leader*);
5. Peserta yang akan dipanggil adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme *first come first serve*;
6. Materi pelatihan dan informasi detail lainnya dijelaskan pada Buku Panduan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPD RPJMD terlampir.

Apabila pelatihan tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Bapak/Ibu, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 15 Maret 2017**. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui staf kami Sdr. Wiwit Kuswidiati/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di nomor telepon (021) 31928278; 31928280, dan 31928285.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Education and Culture (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nur Hygiawati Rahayu

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Kepala Bappeda/BKD Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Provinsi Kalimantan Barat
 - 1.1. Kabupaten Kayong Utara
 - 1.2. Kabupaten Sanggau
 - 1.3. Kabupaten Kubu Raya
 - 1.4. Kabupaten Pontianak
 - 1.5. Kota Pontianak
2. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 2.1. Pemerintah Kabupaten Konawe
 - 2.2. Pemerintah Kabupaten Kolaka
 - 2.3. Pemerintah Kota Bau-bau
3. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3.1. Kabupaten Bone
 - 3.2. Kabupaten Bantaeng
 - 3.3. Kabupaten Enrekang
 - 3.4. Kabupaten Jeneponto
 - 3.5. Kabupaten Luwu
 - 3.6. Kabupaten Pinrang
 - 3.7. Kabupaten Sinjai
 - 3.8. Kabupaten Sidereng Rappang
 - 3.9. Kabupaten Wajo
 - 3.10. Kota Parepare
 - 3.11. Kota Palopo
 - 3.12. Kota Makassar
4. Provinsi Papua
 - 4.1. Kabupaten Biak Numfor
 - 4.2. Kabupaten Deiyai
 - 4.3. Kabupaten Jayawijaya
 - 4.4. Kabupaten Membramo Tengah
 - 4.5. Kabupaten Mimika
 - 4.6. Kabupaten Paniai
 - 4.7. Kabupaten Puncak
5. Provinsi Jawa Barat
 - 5.1. Kabupaten Bandung Barat
 - 5.2. Kabupaten Bogor
 - 5.3. Kabupaten Ciamis
 - 5.4. Kabupaten Cirebon
 - 5.5. Kabupaten Garut
 - 5.6. Kabupaten Kuningan
 - 5.7. Kabupaten Majalengka
 - 5.8. Kabupaten Purwakarta
 - 5.9. Kabupaten Subang
 - 5.10. Kabupaten Sumedang
 - 5.11. Kota Bandung
 - 5.12. Kota Banjar
 - 5.13. Kota Bekasi

- 5.14. Kota Bogor
- 5.15. Kota Cirebon
- 5.16. Kota Sukabumi
- 6. Provinsi Sumatera Utara
 - 6.1. Kabupaten Batu Bara
 - 6.2. Kabupaten Dairi
 - 6.3. Kabupaten Deli Serdang
 - 6.4. Kabupaten Langkat
 - 6.5. Kabupaten Padang Lawas
 - 6.6. Kabupaten Padang Lawas Utara
 - 6.7. Kabupaten Tapanuli Utara
 - 6.8. Kota Pd. Sidempuan
- 7. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 7.1. Kabupaten Alor
 - 7.2. Kabupaten Ende
 - 7.3. Kabupaten Kupang
 - 7.4. Kabupaten Manggarai Timur
 - 7.5. Kabupaten Nagekeo
 - 7.6. Kabupaten Rote Ndao
 - 7.7. Kabupaten Sikka
 - 7.8. Kabupaten Sumba Tengah
 - 7.9. Kabupaten Sumba Barat Daya
 - 7.10. Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 8. Provinsi Jawa Tengah
 - 8.1. Kabupaten Banyumas
 - 8.2. Kabupaten Karanganyar
 - 8.3. Kabupaten Kudus
 - 8.4. Kabupaten Magelang
 - 8.5. Kabupaten Tegal
 - 8.6. Kabupaten Temanggung
 - 8.7. Kota Tegal
- 9. Provinsi Bali
 - 9.1. Kabupaten Gianyar
 - 9.2. Kabupaten Klungkung
- 10. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 10.1. Kabupaten Lombok Barat
 - 10.2. Kabupaten Lombok Timur
 - 10.3. Kota Bima
- 11. Provinsi Sumatera Selatan
 - 11.1. Kabupaten Banyuasin
 - 11.2. Kabupaten Empat Lawang
 - 11.3. Kabupaten Lahat
 - 11.4. Kabupaten Muara Enim
 - 11.5. Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 11.6. Kota Lubuklinggau
 - 11.7. Kota Pagar Alam
 - 11.8. Kota Palembang
 - 11.9. Kota Prabumulih

12. Provinsi Kalimantan Timur
 - 12.1. Kabupaten Panajam Pasut
13. Provinsi Jawa Timur
 - 13.1. Kabupaten Bangkalan
 - 13.2. Kabupaten Bondowoso
 - 13.3. Kabupaten Bojonegoro
 - 13.4. Kabupaten Jombang
 - 13.5. Kabupaten Lumajang
 - 13.6. Kabupaten Magetan
 - 13.7. Kabupaten Madiun
 - 13.8. Kabupaten Nganjuk
 - 13.9. Kabupaten Pamekasan
 - 13.10. Kabupaten Pasuruan
 - 13.11. Kabupaten Probolinggo
 - 13.12. Kabupaten Sampang
 - 13.13. Kabupaten Tulungagung
 - 13.14. Kota Kediri
 - 13.15. Kota Madiun
 - 13.16. Kota Malang
 - 13.17. Kota Mojokerto
 - 13.18. Kota Probolinggo
14. Provinsi Riau
 - 14.1. Kabupaten Indragiri Hilir
15. Provinsi Maluku
 - 15.1. Kabupaten Maluku Tenggara
 - 15.2. Kota Tual
16. Provinsi Maluku Utara
17. Provinsi Lampung
 - 17.1. Kabupaten Lampung Utara
 - 17.2. Kabupaten Tanggamus
18. Provinsi Aceh
 - 18.1. Kabupaten Aceh Selatan
 - 18.2. Kabupaten Pidie Jaya
 - 18.3. Kota Subulussalam
19. Provinsi Sumatera Barat
 - 19.1. Kota Padang
 - 19.2. Kota Padang Panjang
 - 19.3. Kota Pariaman
 - 19.4. Kota Sawahlunto
20. Provinsi Jambi
 - 20.1. Kabupaten Kerinci
 - 20.2. Kabupaten Merangin
 - 20.3. Kota Jambi
21. Provinsi Bengkulu
 - 21.1. Kota Bengkulu

22. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 22.1. Kabupaten Bangka
 - 22.2. Kabupaten Belitung
 - 22.3. Kota Pangkal Pinang
23. Provinsi Riau
 - 23.1. Kota Tanjung Pinang
24. Provinsi Banten
 - 24.1. Kabupaten Lebak
 - 24.2. Kabupaten Tangerang
 - 24.3. Kota Serang
 - 24.4. Kota Tangerang
25. Provinsi Kalimantan Tengah
 - 25.1. Kabupaten Barito Timur
 - 25.2. Kabupaten Barito Utara
 - 25.3. Kabupaten Gunung Mas
 - 25.4. Kabupaten Lamandau
 - 25.5. Kabupaten Kapuas
 - 25.6. Kabupaten Katingan
 - 25.7. Kabupaten Murung Raya
 - 25.8. Kabupaten Pulang Pisau
 - 25.9. Kabupaten Sukamara
 - 25.10. Kabupaten Seruyan
 - 25.11. Kota Palangkaraya
26. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 26.1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - 26.2. Kabupaten Tabalong
 - 26.3. Kabupaten Tapin
 - 26.4. Kabupaten Tanah Laut
27. Provinsi Kalimantan Utara
 - 27.1. Kota Tarakan
28. Provinsi Sulawesi Utara
 - 28.1. Kabupaten Bolmong Utara
 - 28.2. Kabupaten Kep. Talaud
 - 28.3. Kabupaten Minahasa
 - 28.4. Kabupaten Minahasa Tenggara
 - 28.5. Kabupaten Sitaro
 - 28.6. Kota Kotamobagu
29. Provinsi Sulawesi Tengah
 - 29.1. Kabupaten Donggala
 - 29.2. Kabupaten Morowali
 - 29.3. Kabupaten Parigi Moutong
30. Provinsi Gorontalo
 - 30.1. Kabupaten Gorontalo Utara
 - 30.2. Kota Gorontalo
31. Provinsi Sulawesi Barat
 - 31.1. Kabupaten Polewali Mandar
 - 31.2. Kabupaten Mamasa

KETENTUAN, PERSYARATAN DAN KURIKULUM DIKLAT NON-GELAR TAHUN 2018

I. Jadwal Pelaksanaan

Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan Maret–November 2018 (kepastian jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).

II. Persyaratan Umum

1. Pendidikan minimal S1 (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal D3);
2. Masa kerja minimal 1 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a-pangkat Penata Muda (khusus provinsi Papua dan Papua Barat minimal Pengatur Tingkat I/IIa);
3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (minimal 2 dan maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai *team leader*);
5. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda dan Dinas);
6. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
7. Pengusulan calon peserta diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi *gender*.

III. Proses Pelamaran

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang menjadi acuan:

1. BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya;
2. Calon Pendaftar Diklat Non-Gelar Tahun 2018, melakukan pendaftaran *online* secara individual melalui laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Surat pengusulan nama calon peserta diklat dikirim dengan melampirkan formulir pendaftaran yang bertanda tangan asli dan dokumen-dokumen pendukungnya;
4. Surat usulan dan kelengkapannya dapat disampaikan langsung atau melalui pos kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320.

IV. Pembiayaan Diklat Non-Gelar Tahun 2018

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan *cost sharing* tipe III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: biaya pelatihan, materi pelatihan, konsumsi, penginapan dan transpor lokal (antar jemput dari penginapan ke tempat diklat);
2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh Instansi asal adalah biaya perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat diklat (PP) dan uang saku.

V. Kehadiran Peserta

Untuk satu sesi = dua jam pelajaran (jampel), dan satu jampel = 45 menit. Tingkat kehadiran peserta dalam diklat ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak berhak mendapatkan sertifikat.

VI. Metode Pelatihan

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek yang terdiri dari: Penyajian makalah; Diskusi kelas; Diskusi kelompok; dan Praktek kerja dan presentasi.

VII. Metode Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya satu minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

KURIKULUM DIKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Dalam manajemen pembangunan nasional terdapat 3 aspek penting, yaitu yaitu sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini saling mendukung satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Dari sisi proses perencanaan, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan yang baik adalah melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), rencana strategis, dan rencana tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, prasyarat keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan.

Selain itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, pada RPJMN tahun 2015-2019 pendekatan yang digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, dan peran Bappenas adalah menyusun dokumen RKP untuk tingkat pusat dan menjadi acuan penyusunan perencanaan dokumen RKPD untuk tingkat daerah melalui HITS (Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial).

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut di atas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

B. Tujuan Pelatihan PPD RPJMD

Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

C. Tujuan Khusus Pelatihan PPD RPJMD

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan RPJMN dan RPJMD;
- Agar peserta mampu menyusun RPJMD dan Renstra SKPD;
- Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD;
- Agar peserta dapat mensinergikan/mengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan daerah dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN).

D. Keluaran (*Output*) Pelatihan PPD RPJMD

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah peserta terlatih dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD.

E. Kurikulum PPD RPJMD

1. Pemahaman Konsep dan Hakikat Pembangunan
 - a. Amanat UUD 1945;
 - b. Pembangunan Manusia;
 - c. Pendekatan Berbasis Hak;
 - d. Konsep Perencanaan Berkelanjutan;
 - e. PP No. 17 Tahun 2017
2. Tata Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (PP nomor 8/2000, dan Permendagri nomor 58/2010).
 - a. Penyusunan RPJMN;
 - b. Penyusunan RPJMD;
 - c. Penyusunan Renstra SKPD;
 - d. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.
3. Manajemen Kinerja.
 - a. Konsep Kerangka Logika (*Logical Framework*);
 - b. Anggaran Berbasis Kinerja;
 - c. Perumusan Visi dan Misi;
 - d. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
 - e. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Perumusan Program.
4. Tata Cara Penganggaran Daerah.
 - a. Identifikasi Sumber Pembiayaan Daerah;
 - b. Identifikasi Aset Daerah;
 - c. Identifikasi Pengeluaran Daerah.
5. Analisis dan Identifikasi Lingkungan Strategis.
 - a. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Strategis
 - i. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Eksternal;
 - ii. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Internal.
 - b. Identifikasi dan Analisis Isu Strategis
 - i. Identifikasi dan Analisis Isu *Strategis Global (IT Perspectives)*;
 - ii. Identifikasi dan Analisis Isu *Strategis Global (Economic & Social Perspectives)*.
6. Teknik dan Analisis.
 - a. Teknik dan Analisis Keuangan Daerah;
 - b. Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan dan Sasaran (*Targeting*);
 - c. Teknik dan Analisis Proyeksi (*Projection*);
 - d. Teknik dan Analisis Penentuan Indikator Kinerja;
 - e. Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (*Programming*);
 - f. Teknik dan Analisis Penentuan Anggaran (*Budgeting*).